



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

Jalan Pelita Raya No. 72 Buntok Kode pos 73711
E-mail : bawaslukabbarsel@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR:

001.1/HM.00.00/K.KH-01/01/2025

TENTANG

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, perlu pelayanan informasi publik yang efektif.
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Barito Selatan yang efektif dan efisien, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan tentang Penggantian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Perbawaslu No. 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

8. Perbawaslu No. 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Luar Negeri;
9. Perbawaslu No. 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
10. Perbawaslu No. 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
11. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Barito Tahun 2025 susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Pembina dan Pengarah PPID
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
 4. dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 2. Atasan PPID
 1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 3. Tim Pertimbangan PPID
 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 2. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi; penyusunan daftar Informasi Publik;
 3. penyusunan Laporan Layanan; dan
 4. penanganan Sengketa Informasi Publik.
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Layanan Informasi
1. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 2. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Pada tanggal : 01 Januari 2025

Ditetapkan di : Buntok



**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	SUWARSONO, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Pembina dan Pengarah PPID
2	Drs, SU'AIB, M.AP	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Tim Pertimbangan PPID
3	RAHMAT FAUZAN AZHAMI, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kabupaten Barito Selatan	Tim Pertimbangan PPID
4	MILLA ERAWATI, S.Pi.,M.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Atasan PPID
5	BRYAN ADAM,S.H	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	DEDE JUNIANTO	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Petugas Layanan Informasi